

Bobong, 29 November 2022

Nomor : PW.07/217/K.Bawaslu/PT/XI/2022
Lampiran :
Perihal : **Himbauan**

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu**
Di,-
Tempat,

Dipermaklumkan, dalam rangka mengawasi tahapan pembentukan Badan *Adhoc* KPU sesuai Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan untuk memastikan proses rekrutmen sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, maka disampaikan agar dalam seleksi pembentukan Anggota PPK dan PPS memperhatikan hal-hal berikut :

1. Mempertimbangkan Kompetensi, kapasitas, integritas, keadilan, dan kemandirian calon yang ikut rekrutmen.
2. Menyebarkan informasi pembentukan PPK dan PPS diberbagai media, baik media konvensional maupun media digital.
3. Memperhatikan ketepatan waktu pembentukan PPK dan PPS sebagaimana jadwal tahapan yang sudah ditetapkan KPU.
4. Memastikan PPK dan PPS yang terpilih agar sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU

Ketua,


LYLIAN, S.Pd.I

Tembusan di sampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate; (sebagai laporan)
2. Arsip.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 510/PM.00.00/K1/11/2022
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Jakarta, 24 November 2022

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia

Di-

Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan (nama lain), Desa/Kelurahan (nama lain), dan tingkat TPS pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Imbauan

KPU menghimbau KPU Kabupaten/Kota untuk:

- a. memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh kabupaten/kota;
- b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
- c. Seleksi Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- d. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya :
 1. Warga negara Indonesia;
 2. Berusia paling rendah 17 tahun;
 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 6. berdomisili dalam wilayah kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu;
 7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- e. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, KPU serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Rahmat Bagja